

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia untuk beribadah, adapun bentuk beribadah bisa secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun secara horizontal (hubungan sesama manusia). Salah satu bentuk ibadah secara horizontal yang dilakukan manusia yaitu wakaf dan wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang pahalanya selalu mengalir meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia yang biasa disebut dengan amal jariyah. Wakaf merupakan salah satu sarana ibadah yang dapat digunakan guna untuk membangun kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹ Dengan diadakannya kegiatan perwakafan dapat menjadikan kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang menjadikan tanah wakaf tersebut sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Wakaf dalam perkembangannya Islam di Indonesia sejak lama telah menjadi penunjang utama bagi pelaksanaan dakwah dan pendidikan Islam. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan dibangun diatas tanah wakaf.²

Adapun tanah merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tanah adalah tempat mendirikan rumah atau kediaman, tempat untuk mencari

¹ Abdurrahman, 1984, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara kita*, Alumni, Bandung, hlm 1

² Fatimah, 2018, *Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum, Samudera Keadilan, Vol.13 No.2 Juli-Desember 2018, hlm. 287

nafkah, dan juga sebagai tempat dikuburnya manusia ketika telah meninggal. Menurut Van Dijk, tanah merupakan modal yang utama dan bagian besar dari indonesia tanah lah yang menjadi modal satu satunya.³

Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi kehidupan manusia, maka campur tangan negara melalui aparatnya dalam hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak.⁴ hal ini ditindak lanjuti dengan pemberian kewenangan hukum untuk bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi acuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat bahwa tujuan Negara Indonesia didirikan salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan tujuan negara tersebut, pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya. Dengan begitu, negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk berkaitan dengan tanah.

Pentingnya tanah bagi manusia dan negara, sehingga dicantumkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, dan

³ Adijani Al Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rajawali pers, hlm.1

⁴ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana hlm 1

⁵ Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Didalam Pengadaa Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 84

dalam Undang Undang Pokok Agraria Pasal 2 menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Oleh karena itu sebagai landasan dasar bagi pemerintah serta rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum dan kebijaksanaan dibidang pertanahan agar tidak menimbulkan berbagai masalah terkait dengan kepentingan terhadap tanah.

Sebagai negara agraris, tanah merupakan suatu lahan penghidupan yang sangat penting bagi setiap orang untuk mencapai kemakmuran di setiap bidangnya. Selain itu tanah juga dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan suatu bangsa yang manfaatnya harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah dari masa ke masa, sedangkan luas lahan yang ada akan semakin terbatas ditambah dengan perkembangan pembangunan sehingga mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan karena lahan tanah yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan.⁶ Masalah pertanahan merupakan salah satu sektor pembangunan yang membutuhkan penanganan yang sangat serius dan hati-hati dari pemerintah, karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.⁷ Untuk itu perlu pengaturan hukum tentang pertanahan agar pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan baik.

Pengaturan tentang hukum, tata cara, prosedur dan praktik perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

⁶ Rachmandi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 77.

⁷ Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 84.

Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya persoalan mengenai pertanahan yang ada di Indonesia, dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial selama dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- 2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- 3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang menjamin kepastian hukum dikenal dengan sebutan *Rechts Cadaster*. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftarkan, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Sebagai bukti tanda haknya, pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat yang dapat digunakan sebaiknya. UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban pemerintah atas pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3) UUPA, yaitu sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan perturan pemerintahan.
- (3) pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Dalam Pasal 9 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tanah wakaf menjadi salah satu dari objek pendaftaran tanah wakaf. Dengan ini terhadap tanah wakaf yang ada harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf adalah perikatan antara orang yang memberikan wakaf (*wakif*) kepada orang yang menerima wakaf untuk tujuan wakaf. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi.⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa :

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan salah satu bentuk begitu pentingnya kegiatan perwakafan itu dilakukan secara tertib, namun dalam berbagai praktek pelaksanaan wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien meskipun telah jelas dalam peraturan yang berlaku mengenai tata cara untuk sertifikasi tanah yang gunanya untuk kepentingan wakaf.

⁸ R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 1.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam diharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak bisa melalui lisan saja. Hal ini bertujuan untuk memperoleh bukti otentik yang digunakan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota dan keperluan menyelesaikan sengketa yang mungkin saja akan terjadi di masa depan mengenai tanah yang akan diwakafkan, maka dalam pelaksanaannya harus ada ikrar wakaf yang dituangkan dalam sebuah akta resmi, dan tanah harus diserahkan pada seorang pengelola khusus untuk mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang agar wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur.

Wakaf untuk benda tidak bergerak yang dalam hal ini tanah, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

“Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini”

Dengan demikian segala hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tetap berpedoman pada PP Nomor 28 Tahun 1977 sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini diharapkan dapat memenuhi hakekat dan tujuan dari wakaf itu sendiri. Undang-Undang ini lahir didasarkan atas beberapa pertimbangan maupun tujuan, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan

umum, dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat pada lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi.⁹ Maka dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan perwakafan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Tujuan dan fungsi wakaf dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu “Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”, dan Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kesejahteraan umum.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui, memahami, dan melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tersebut, sehingga masih banyak sekali tanah yang diwakafkan masih belum disertifikatkan atau didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang serius pada tanah tersebut. Dalam prakteknya ditengah masyarakat tanah wakaf akan terkena dampak akan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat mengenai sempitnya lahan serta sistematika pendaftaran yang baik dan benar khususnya diwilayah pedesaan atau perkampungan bagi tanah-tanah wakaf yang tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan fungsi dari tanah wakaf itu sendiri, dengan ini tanah wakaf dapat dipergunakan bahkan beralih fungsi akibat dimanfaatkan secara bebas oleh pihak-pihak lain.

⁹ Suroso dan Nico Ngan, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 231.

Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.¹⁰ Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia dulunya masih sangat sederhana, yaitu cukup dilakukan dengan ikrar (pernyataan) secara lisan tanpa adanya disertai administrasi. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf diserahkan pada *nadzir*. Dengan tidak dicatatkan secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti perwakafan yang jelas sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.¹¹

Dengan dilakukannya sertifikasi tanah wakaf ini, maka diharapkan tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. Bukanya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun beralih fungsi untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris tidak bertanggungjawab.

Dalam hal ini penulis fokus penelitian di Kabupaten Agam dengan pertimbangan masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Agam yang belum didaftarkan, hal ini dilihat dari jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Agam, dimana dari jumlah 926 tanah wakaf yang ada, 624 diantaranya sudah bersertifikat dan 305 lainnya belum memiliki sertifikat.

Kecamatan Banuhampu sendiri memiliki 43 tanah wakaf yang 27 diantaranya sudah memiliki sertifikat dan 16 lainnya belum memiliki sertifikat, dan secara terkhusus di Kenagarian Taluak IV Suku memiliki 8 tanah wakaf yang 5 diantaranya sudah memiliki sertifikat dan 3 lainnya belum memiliki sertifikat. Namun berdasarkan informasi yang peneliti terima terdapat beberapa tanah wakaf

¹⁰ Imam Suhady, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

di Kenagarian Taluak IV Suku yang bahkan belum memiliki akta ikrar wakaf, yang mana status wakaf tanah tersebut hanya sebatas wakaf turun-temurun dari orang terdahulu saja, dan juga terdapat tanah wakaf yang sekarang dalam persengketaan dikarenakan tanah wakaf tersebut hanya sebatas omongan turun-temurun dari orang-terdahulu saja.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dengan mengambil judul “Pendaftaran Tanah Wakaf Di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam“

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam serta upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari uraian latar belakang dan tujuan penelitian tersebut, diharapkan mampu memberikan manfaat seperti:

1. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan perwakafan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan cara berpikir penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk memperdalam ilmu khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan pada pendaftaran tanah wakaf di kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam sehingga hasil skripsi ini dapat dijadikan sumber ataupun bahan literatur daam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau biasa disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹²

Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Oleh sebab itu, penelitian yuridis empiris ini memperoleh data dari lapangan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, apakah hukum tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang lengkap tentang keadaan yang menjadi objek penelitian terhadap pencarian data tanah wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Agam, informasi pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, pencarian hambatan yang terjadi di dalam masyarakat atas pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah milik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu.

¹² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk menunjang data adalah di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan rumusan dan tujuan-tujuan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan maksudnya yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁴ Studi kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dari hasil tanya

¹⁴ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.3

jawab yang dilakukan penulis dengan pihak yang berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait penelitian ini.

b. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Data ini berasal dari masyarakat Nagari Taluak IV Suku, baik itu pihak wakif maupun nazhir, pegawai instansi pemerintahan baik di tingkat kabupaten yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Agam maupun di tingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Adapun data tersebut antara lain:

a) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

¹⁵ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

atau berhubungan dengan judul serta permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang



- Wakaf.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian ilmiah yang terkait.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tarsier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tarsier, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1) Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan subjek penelitian diantaranya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam atau yang berwenang, Kepala KUA Kecamatan Banuhampu atau pihak terkait yang berwenang, Wakif tanah di Kenagarian Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu, serta Nahzir selaku pengelola wakaf.

2) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengelompokan yaitu mengelompokkan data-data yang telah didapatkan sesuai dengan kriteria data tersebut mengenai

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

perwakafan tanah hak milik, serta editing terhadap data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Analisi Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis Kualitatif dimana peneliti akan membahas, mengurai, menafsirkan, temuan-temuan dengan perspetif tertentu yang akan penulis uraikan dalam bentuk narasi, dalam penelitian ini peneliti akan mencari data yang didapat dari objek penelitian memberi kesempatan kepada objek memberikan informasi yang kemudian peneliti hubungkan dengan perturan perundang-undangan yang terkait dan pada akhir dalam penelitian penulis membuat kesimpulan penelitian terkait hasil penelitian.

